

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini telah mencapai tingkat yang sangat mengagumkan. Perkembangan teknologi tersebut saat ini sudah diadopsi pada dunia perbankan, yaitu tercermin dengan banyaknya perusahaan perbankan yang mengaplikasikan dan mengembangkan pelayanan mereka dengan menawarkan alat pembayaran yang lebih praktis. Hal tersebut membawa suatu perubahan terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam penggunaan alat pembayaran. Salah satu inovasi tersebut adalah munculnya alat pembayaran elektronik yang menggunakan perkembangan teknologi saat ini yang dikenal dengan uang elektronik. Uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip yang digunakan sebagai alat pembayaran. Orang-orang saat ini bergantung pada perkembangan teknologi digital untuk memungkinkan transaksi elektronik yang cepat dan efektif. Mekanisme pembayaran nontunai pada era digital adalah inovasi untuk mengatasi tantangan bisnis digital. Demi masyarakat yang lebih progresif dan produktif, sejumlah penemuan telah berevolusi untuk menyederhanakan proses pembayaran. Banyak opsi pembayaran elektronik yang berbeda sekarang ada di pasaran. Setelah uang tunai, ada alat pembayaran berbasis kertas seperti

cek dan wesel, disusul alat pembayaran berbasis kartu, dan kini hadir alat pembayaran berbasis elektronik seperti *smartphone* dan koneksi internet, sebagaimana dilansir Otoritas Jasa Keuangan melalui situs resminya. Karena itu, lebih banyak orang menggunakan *smartphone* dengan akses internet. (Adinata, 2023)

Dalam perspektif hukum Islam, hukum transaksi elektronik diatur pada Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 yaitu uang elektronik syariah, dimana dalam ketentuan hukum Islam uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional-Majelis Ulama Indonesia. Bank Indonesia meluncurkan sistem pembayaran yang bernama QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan sebuah penyederhanaan dari berbagai *QR Code* agar sistem pembayaran menjadi lebih mudah dan efisien (Ardana dkk., 2023). Dalam era digital yang terus berkembang, memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemudahan penggunaan teknologi pembayaran baru seperti QRIS sangat penting. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan berharga bagi perusahaan teknologi keuangan, bank, dan pemerintah untuk meningkatkan penetrasi QRIS di Indonesia. Dengan memanfaatkan media sosial untuk edukasi dan meningkatkan pemahaman, serta memastikan kemudahan penggunaan QRIS, dapat membantu mempercepat adopsi teknologi pembayaran yang lebih efisien dan modern.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran memberikan manfaat dan kemudahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT pasti mengandung manfaat didalamnya, sesuai Firman Allah dalam surat As-Shad 27:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

مِنَ النَّارِ﴾

(ص / 38 : 27)

"Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka" (Q.S. As-Shad Ayat 27)

Ayat tersebut membuktikan bahwa penciptaan alat-alat baru atau teknologi hendaknya memberikan manfaat kepada manusia. Selain memberikan manfaat sebuah teknologi hendaknya juga memberikan kemudahan bagi manusia. Dan segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan bentuk ibadah kepada Allah SWT, sesuai Firman Allah dalam Al-Baqarah 185: ٥

﴿... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...﴾ (البقرة/2: 185)

"... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." (Q.S. Al-Baqarah Ayat 185)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjamin kemudahan dalam melaksanakan Islam beserta syariat-syariat-Nya, karena tidak menghendaki kesulitan sedikitpun bagi hambanya. Sehingga jika dikaitkan dengan kemudahan dalam bertransaksi menggunakan QRIS maka dapat dipahami bahwa kemudahan penggunaan dapat mempengaruhi dan mengurangi usaha seseorang baik waktu maupun tenaga dalam menggunakan suatu sistem, sehingga diharapkan kemudahan yang diberikan dapat mempermudah pengguna dalam pemenuhan kebutuhannya

Adanya Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat mampu mendorong berdirinya lembaga zakat di Indonesia. dan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memberikan penguatan terhadap peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional dan berpusat kantor di Ibu Kota Negara. BAZNAS merupakan sebuah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan adanya peraturan ini, memberikan penguatan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga resmi pemerintah dan memberikan peran, wewenang, dan tugas sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II 37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DIRJEN BIMAS Islam Nomor DJ.II568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil zakat Nasional

Kabupaten/Kota Se-Indonesia. BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai badan pengelola zakat yang beroperasi di wilayah Banjarmasin, memulai pengaplikasian QRIS yang menjadi sebuah gaya baru dalam penggalangan dana zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan penggunaan QRIS untuk Pembayaran Zakat, Infaq Sedekah secara digital. Memanfaatkan teknologi untuk Penghimpunan Zakat Infaq maupun Sedekah merupakan inovasi untuk meningkatkan pengumpulan dan distribusi dari potensi yang sudah ada.

Berdasarkan penelitian Santika dkk (2022), Farhan & Shifa (2023), Kamilah & Haryati (2024) Implementasi uang digital yang digunakan untuk pembayaran secara online ataupun offline dapat memudahkan untuk bertransaksi, Faktor yang mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan diantaranya bisa merasakan kemudahan dalam menggunakan teknologi yang berguna melaksanakan kegiatan yang diinginkan, bisa berinteraksi dengan layanan teknologi *mobile commerce* serta tidak memerlukan usaha yang besar, Kemudahan penggunaan dan manfaat adalah hal positif yang besar kemungkinan dengan mudah dapat mendorong semua orang dalam menggunakan suatu sistem. Manfaat dalam menggunakan QRIS terdapat pula pada transaksi yang mudah dan nyaman dapat membantu para pelaku usaha dalam menghemat waktu. QRIS membantu mencegah peredaran uang palsu. Kode QRIS digunakan sebagai pembayaran digital, sehingga tidak ada pertukaran uang tunai yang terjadi. Hal ini mengurangi risiko menerima uang palsu dan berkontribusi dalam pencegahan penyebaran uang palsu (Santika

dkk, 2022), (Farhan & Shifa, 2023), (Kamilah & Haryati, 2024). Sementara dalam penelitian Alfani & Ariani (2023), Nurhaliza dkk (2023), Mahyuni dkk (2021) Terlepas dari kenyataan bahwa teknologi menyediakan berbagai manfaat dan kemudahan untuk para penggunanya, beberapa orang menolak untuk memakai teknologi dengan alasan keraguan dalam masalah keamanan. Aspek risiko keamanan ini harus diprioritaskan oleh pengelola *e-money* agar dapat meminimalisir pandangan pengguna terhadap risiko transaksi yang bisa muncul karena transaksi berbasis elektronik, sehingga pemakai uang elektronik bebas dari kecemasan ketika bertransaksi memakai *e-money*. Mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting untuk memastikan penerapan QRIS yang lebih luas. Adanya limit transaksi, biaya penggunaan, kendala internet dalam bertransaksi dengan QRIS, dan keraguan penggunaan QRIS karena kepercayaan yang kurang akan keamanan transaksi. Dari sisi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, menilai lebih nyaman dan mudah bertransaksi dengan uang tunai, selain karena penguasaan teknologi digital yang masih kurang, juga karena masih terbatasnya jumlah merchant yang menerima pembayaran dengan QRIS. (Alfani & Ariani, 2023), (Nurhaliza dkk, 2023), (Mahyuni dkk, 2021).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di BAZNAS Kota Banjarmasin?

2. Apakah kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di BAZNAS Kota Banjarmasin?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap persepsi manfaat penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di BAZNAS Kota Banjarmasin?
4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kemudahan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di BAZNAS Kota Banjarmasin?
5. Apakah persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada BAZNAS Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka peneliti mengemukakan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi manfaat berpengaruh terhadap keputusan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di BAZNAS Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap keputusan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di BAZNAS Kota Banjarmasin.

3. Untuk mengetahui religiusitas berpengaruh terhadap persepsi manfaat penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di BAZNAS Kota Banjarmasin.
4. Untuk mengetahui religiusitas berpengaruh terhadap kemudahan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di BAZNAS Kota Banjarmasin.
5. Untuk mengetahui persepsi manfaat dan kemudahan berpengaruh terhadap keputusan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di BAZNAS Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi dan perbandingan yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
2. Signifikansi Praktis
 - a. Bagi masyarakat kota Banjarmasin agar lebih mengetahui kemudahan ZIS dengan menggunakan QRIS.
 - b. Bagi Baznas Kota Banjarmasin agar lebih berinovasi lagi dalam hal pengenalan lebih jauh tentang penggunaan QRIS untuk ZIS dari lapisan masyarakat tepelajar hingga kelapisan masyarakat awam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pendahuluan, landasan teori, hasil dan pembahasan, penutup.

Bab I adalah pendahuluan, yang ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian

Bab II adalah Landasan Teori, pada bab ini disajikan informasi yang relevan dengan judul penelitian, yaitu teori tentang persepsi manfaat, kemudahan penggunaan dan penggunaan qris.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil analisis dari pengolahan data, baik analisis data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Analisis tersebut diinterpretasikan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori.

BAB V Kesimpulan dan saran. Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dapat dibuat dari hasil penelitian yang telah dilakukan.